

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan **undang-undang No. 32 tahun 2004** yang kini telah direvisi dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah desentralisasi.

Dengan otonomi daerah setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membiayai seluruh belanja-belanja daerah berdasarkan azas kepatuhan, kebutuhan dan juga kemampuan daerah seperti yang tercantum dalam anggaran daerah. Pemerintah daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktifitasnya yang dianggarkan dalam APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (**Sulistyowati, 2017**).

Wilayah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Luas wilayah pemerintah merupakan jumlah ukuran dari besarnya wilayah dari suatu pemerintahan, baik itu pemerintahan kabupaten, kota maupun provinsi (**Yusin, 2017**).

Di Indonesia sering terjadi masalah yang kerap muncul yang salah satunya ketidaksesuaian penganggaran APBD, yang kedua banyaknya realisasi belanja APBD yang tidak sesuai alokasi, dan ketiga terjadi kelebihan pembayaran honorarium. Masalah selanjutnya banyaknya terjadi kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa oleh pemda, kemudian kerap terjadi kelebihan pembayaran belanja modal menggunakan dana APBD. Masalah lain yang juga banyaknya penyaluran belanja program yang belum dapat dimanfaatkan. Kemudian, penyaluran belanja barang ke masyarakat juga tidak memadai. Semakin tinggi investasi modal diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena asset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan persyaratan utama dalam memberikan standar minimum.

Fenomena yang terjadi di daerah, sepertinya alokasi belanja modal belum menjadi prioritas utama dalam anggaran pemerintah daerah. Alokasi belanja modal atau belanja produktif dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) rata-rata pemerintah daerah di Indonesia masih minim untuk menopang pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Seperti yang diungkapkan oleh **Kumorotomo, (2017)** rata-rata (alokasi belanja modal) masih dikisaran 20 persen dari APBD, bahkan ada yang lebih rendah lagi. Hal ini berbeda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.22/2011 dan Permendagri No.37/2012 yang mewajibkan Pemda mengalokasikan belanja modal minimal 29% dari belanja daerah. Kebijakan pengalokasian belanja modal terkait

dengan sumber dana untuk membiayai belanja modal di atur dalam Permendagri No.13/2006 Pasal 53. Dalam permendagri tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa penerimaan daerah yang dapat mendukung belanja daerah seperti belanja modal, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berikut ini adalah Tabel 1.1 Belanja Modal yang akan diteliti penulis pada Kabupaten Marangin yang terjadi pada tahun 2015-2019 :

Tabel 1.1
Target & Realisasi Belanja Modal Kabupaten Marangin Pada Tahun 2015-2019

Tahun	Belanja Modal	
	Target	Realisasi
2015	Rp. 311.552.109.238,74	Rp. 291.298.391.552,00
2016	Rp. 353.001.862.597,00	Rp. 340.726.304.175,58
2017	Rp. 308.232.209.647,47	Rp. 301.758.120.676,00
2018	Rp. 214.326.101.988,31	Rp. 207.241.385.868,00
2019	Rp. 281.010.401.956,00	Rp. 226.728.661.842,69

Tabel 1.1 Belanja modal diatas pada Kabupaten Marangin pada tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. Pada awal tahun 2015 ke 2016 mengalami kenaikan, kemudian pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan terus-menerus.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi di Kabupaten Marangin tidak mencapai target hal ini disebabkan kecilya realisasi yang dikeluarkan dari pada target yang diinginkan.

Penelitian ini mengamati realisasi belanja modal pemerintah daerah pada Kabupaten Marangin pada tahun 2015-2019. Adapun variabel-variabel yang

digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu Pajak daerah. Pajak merupakan pendapatan kedua dari PAD yang ada di Kabupaten Marangin.

Pajak dan Retribusi daerah merupakan dua sumber pendapatan asli daerah yang terbesar. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah daerah setempat. Pajak daerah merupakan yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut **Hasbiullah, (2018)** pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem self assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Sedangkan menurut **Achmad Tjahjono (2018)** Pajak Daerah adalah salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah terbesar. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun

2009, Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut **Sulistiyowati (2017)** juga menyatakan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian ini dilakukan di daerah Jawa tengah dan Yogyakarta pada tahun 2016.

Berikut ini adalah tabel 1.2 target dan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Marangin pada tahun 2015-2019.

Tabel 1.2
Target & Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Marangin Pada Tahun 2015-2019

Tahun	Pajak Daerah	
	Target	Realisasi
2015	Rp. 18.510.992.445,60	Rp. 17.049.878.080,10
2016	Rp. 17.645.000.000,00	Rp. 18.470.011.230,71
2017	Rp. 20.162.012.779,32	Rp. 21.049.119.587,84
2018	Rp. 21.845.500.000,00	Rp. 22.384.773.638,71
2019	Rp. 24.020.000.000,00	Rp. 24.178.720.587,80

Tabel 1.2 menggambarkan pajak daerah Kota Padang pada tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan, dan selanjutnya pada tahun berikutnya mengalami peningkatan.

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2017 realisasi tidak mencapai target, hal ini dikarenakan realisasi kurang atau kecil dari target yang diinginkan. Berarti pemerintah kurang maksimal dalam merealisasikan penerimaan pajak daerahnya. Langkah penting pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan realisasi ke sejumlah kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan dan pembangunan daerah.

Variabel kedua yaitu Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.

Penerimaan DBH pajak bersumber dari : Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25), Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPND). Sedangkan penerimaan DBH SDA bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi (**Wahyuni & Adi 2017**).

Berikut ini adalah tabel 1.3 target dan realisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten Marangin pada tahun 2015-2019.

Tabel 1.3
Target & Realisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten Marangin Pada Tahun 2015-2019

Tahun	Dana Bagi Hasil	
	Target	Realisasi
2015	Rp. 48.226.600.469,00	Rp. 38.279.198.319,00
2016	Rp. 28.319.113.629,00	Rp. 35.446.286.449,00
2017	Rp. 47.106.918.512,00	Rp. 40.861.989.164,00
2018	Rp. 26.659.700.000,00	Rp. 47.046.611.642,00
2019	Rp. 58.714.608.000,00	Rp. 50.360.984.870,00

pada tabel 1.3 diatas, tahun 2016 mengalami penurunan, dan pada tahun 2017 ke 2018 juga mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan.

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2019 sebagian besar realisasi tidak mencapai target dan hanya beberapa tahun yang mencapai target, hal ini di karenakan realisasi kurang atau kecil dari target yang di inginkan. Berarti pemerintah kurang maksimal dalam merealisasikan penerimaan dana bagi hasil. Langkah baiknya Pemerintah dapat mengoptimalisasi realisasi penerimaan dari segi dana bagi hasil, jika realisasi retribusi semakin besar maka semakin besar pula target yang di tetapkan oleh karena itu menunjukkan keefektivasannya semakin besar pula.

Variabel yang ketiga yaitu Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum memiliki tujuan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

Berikut ini adalah tabel 1.4 target dan realisasi Dana Alokasi Umum pada Kabupaten Marangin pada tahun 2015-2019.

Tabel 1.4
Target & Realisasi DAU Kabupaten Marangin Pada Tahun 2015-2019

Tahun	DAU	
	Target	Realisasi
2015	Rp. 642.011.056.000,00	Rp. 642.011.056.000,00
2016	Rp. 729.326.432.000,00	Rp. 729.326.432.000,00
2017	Rp. 718.849.295.000,00	Rp. 718.849.295.000,00
2018	Rp. 718.849.295.000,00	Rp. 718.849.295.000,00
2019	Rp. 742.330.885.000,00	Rp. 742.330.942.000,00

Pada tabel 1.4 dapat dilihat bahwa gambaran penerimaan DAU di Kabupaten Marangin pada tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi, tahun 2015-2019 mengalami kenaikan.

Setelah melihat tabel-tabel di atas, bahwa variabel-variabel di atas tersebut berpengaruh terhadap belanja modal karena terjadi fluktuatif yang menarik untuk diteliti lebih lanjut pada Kota Padang. Pertanggung jawaban pemerintah kepada publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana untuk mewujudkannya memerlukan media tertentu. Salah satu alat memfasilitasi tercapainya laporan

keuangan pemerintah daerah tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang akurat dengan anggaran menilai kondisi dan hasil operasional, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya serta membantu mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektifitas.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, memiliki wewenangan untuk mengalokasikan pendapatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja pemerintah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan secara langsung dan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung yang terdiri dari 3 komponen yaitu: a. belanja pegawai, b. belanja barang dan jasa, c. belanja modal.

Menurut **Mahsun, Sulistiyowati & Andre (2015)** Pembelanjaan daerah tidak terlepas dari pendapatan daerah yang diterima. Pemendagri No. 13 tahun 2006 menjelaskan belanja modal merupakan klasifikasi belanja daerah, dimana sumber-sumber yang mempengaruhi belanja modal adalah besar kecilnya pendapatan pendapatan daerah yang diterima. UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari pendanaannya sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang-undang yang mengatur Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber pajak sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut. Hal itu dapat dilaksanakan dengan memungut, mengadministrasikan, menetapkan tarif dan lain-lain.

Berdasarkan **UU No. 28 Tahun 2009** Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan diperoleh Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, pemerintah daerah hanya dapat memungut Pajak Daerah dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan Dana Bagi Hasil yang diterima untuk tiap daerah berbeda-beda. Besarnya pendapatan Pajak daerah dan Dana Bagi Hasil yang diperoleh, menunjukkan kontribusi atau sumbangan Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil untuk dapat meningkatkan pengalokasian Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan untuk Provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sedangkan menurut (**Widyastuti, 2018**) mengatakan hasil penelitiannya bahwa : (1) pajak daerah, Dana Bagi Hasil, lain-lain PAD yang sah dan DAK berpengaruh secara bersama-sama terhadap belanja modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. (2) pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan DAK berpengaruh secara terpisah terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

Menurut penelitian **Retno Dwi Widyastuti, (2017)** mengatakan bahwa Hasil penelitian ini pajak daerah dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal , retribusi daerah dan DAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Dari semua penelitian diatas, penelitian ini lebih mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh **Retno Dwi Widyastuti, (2017)** berjudul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Aloksi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 yang memiliki perbedaan dengan penelitian ini.

Dilihat dari segi variabel dimana penelitian ini menggunakan tiga variabel Independen tentang pengaruh pajak daerah, dana bagi hasil, dan dana aloksi umum terhadap pengaloaksian belanja modal sedangkan penelitian Retnoswi Widyastuti menggunakan empat variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK.

Dari pembahasan di atas peneliti tertarik untuk membahas mengenai **Pengaruh Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Marangin Periode 2015-2019.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Realisasi belanja modal menunjukkan bahwa terjadinya fluktuasi yang mengakibatkan pemerintah daerah belum maksimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Pajak daerah, Dana Bagi Hasil, dan dana alokasi Umum yang diterima kurang dimanfaatkan untuk melakukan pengalokasian belanja modal dikarenakan realisasi belanja modal mengalami fluktuasi.
3. Dana transfer dari pemerintah pusat belum dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan publik.
4. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
5. Realisasi Pajak daerah di Kabupaten Marangin menunjukkan bahwa belum mencapai target yang diinginkan pada tahun 2015-2019.
6. Realisasi retribusi daerah di Kabupaten Marangin menunjukkan bahwa belum mencapai target pada tahun 2015-2019.
7. Realisasi DAU Kabupaten Marangin menunjukkan bahwa belum mencapai target pada tahun 2015-2019.

1.3 Batasan Masalah

Dari latar belakang dan batasan diatas maka penulis membatasi membatasi masalah penelitian hanya mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan

Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Marangin Periode 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menarik rumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pengalokasian belanja modal di Kabupaten Marangin?
2. Bagaimana pengaruh dana Bagi hasil terhadap pengalokasian belanja modal di Kabupaten Marangin?
3. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal di Kabupaten Marangin?
4. Bagaimana pengaruh pajak daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal daerah Kabupaten Marangin?

1.5 Tujuan dan manfaat

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengestimasi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pengalokasian belanja modal di Kabupaten Marangin.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana bagi hasil terhadap pengalokasian belanja modal Kabupaten Marangin.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal Kabupaten Marangin.
4. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap pengalokasian belanja modal

1.5.2 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang pengaruh pajak daerah, dana bagi hasil, dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja modal di Kabupaten Marangin

2. Bagi Kantor BPKAD Kabupaten Marangin

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi kantor BPKAD Kabupaten Marangin dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan di bidang pajak daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, serta pengalokasian belanja modal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk Mengetahui pengaruh pajak daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal dengan benar. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan peneliti selanjutnya.

BAB II